



BUPATI BANYUMAS

**PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 59 TAHUN 2013**

**TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN
RETRIBUSI IZIN TRAYEK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (4), Pasal 33 ayat (4), Pasal 37 ayat (5), Pasal 39 ayat (4), Pasal 40 ayat (7), dan Pasal 41 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kabupaten Banyumas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Izin Trayek.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LaluLintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

(Handwritten signature)

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 4 Seri C).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN TRAYEK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas.
6. Retribusi Izin Trayek yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kabupaten Banyumas.
7. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai Negeri yang ditunjuk dan diberi tugas tertentu oleh Kepala Dinas untuk melakukan pemungutan Retribusi.
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Banyumas.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer dan perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial



politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

10. Trayek adalah lintasan Kendaraan Bermotor Umum untuk pelayanan jasa angkutan, yang mempunyai asal dan tujuan, perjalanan tetap, serta lintasan tetap, baik berjadwal maupun tidak berjadwal.
11. Izin Trayek adalah izin yang diberikan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu Di Kabupaten Banyumas diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
13. Hari adalah hari kerja.
14. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi terutang, sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa tertentu dari Pemerintah Daerah.
16. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyeteran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDKB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kekurangan pembayaran retribusi karena jumlah ketetapan retribusi lebih kecil dari jumlah retribusi terutang.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah penetapan retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

BAB II

INSTANSI PELAKSANA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Pemungutan Retribusi dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Kepala Dinas diberi pelimpahan sebagian kewenangan oleh Bupati dalam melaksanakan pemungutan Retribusi.
- (3) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB III

TATA CARA PENDAFTARAN, PENDATAAN RETRIBUSI IZIN TRAYEK

Bagian Kesatu

Tata cara Pendaftaran

Pasal 3

- (1) Pendaftaran Wajib Retribusi dilakukan oleh Pemilik Izin Trayek atau yang diberi kuasa dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengajukan permohonan secara tertulis yang ditandatangani oleh Pemilik Izin Trayek atau yang diberi kuasa dengan Bahasa Indonesia ditujukan kepada Kepala Dinas, yang memuat keterangan sebagai berikut:
 1. Nama pemilik Izin Trayek;
 2. Alamat Pemilik Izin Trayek;
 3. Trayek
 - b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilampiri dengan data/dokumen pendukung sebagai berikut:
 1. Foto kopi identitas pemilik Izin Trayek untuk perorangan dan akta pendirian badan hukum untuk badan;
 2. Dalam hal dikuasakan kepada orang atau Badan, ditambahkan surat kuasa atau perjanjian yang dibubuhi meterai secukupnya dari Pemilik Izin Trayek;
 3. Foto kopi Surat Tanda Nomor Kendaraan;
 4. Foto kopi Buku Uji Kendaraan Bermotor;

- (2) Formulir beserta kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1,) diserahkan kepada Kepala Dinas.
- (3) Formulir pendaftaran Wajib Retribusi tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tata cara Pendataan Objek Retribusi dan Subjek Retribusi
Pasal 4

- (1) Pendataan objek dan subjek Retribusi dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (2) Dalam hal diperlukan, Kepala Dinas melaksanakan pendataan objek dan subjek Retribusi dengan mengikutsertakan Perangkat Daerah/instansi yang terkait.
- (3) Pendataan objek dan subjek Retribusi dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang memenuhi persyaratan teknis yang ditentukan dan ditunjuk oleh Dinas.

BAB IV
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 5

Masa Retribusi Izin Trayek adalah 5 (lima) tahun.

Pasal 6

- (1) Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD.
- (2) Kepala Dinas menerbitkan SKRD.

BAB V
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 7

Wilayah Pemungutan Retribusi adalah di Daerah.

BAB VI
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan
Pasal 8

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

- (2) Pemungutan retribusi dilaksanakan dengan menggunakan SKRD.
- (3) Bentuk dan format SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
TATA CARA PEMBAYARAN DAN TATA CARA PENAGIHAN
Bagian Kesatu
Tata Cara Pembayaran
Pasal 9

- (1) Pembayaran retribusi terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Pembayaran retribusi terutang dilaksanakan setelah diterbitkannya SKRD.
- (3) Retribusi terutang dibayarkan di Dinas.
- (4) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD.
- (5) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan menggunakan formulir SSRD.
- (6) Bentuk dan format SSRD, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penagihan
Pasal 10

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak melaksanakan kewajiban pembayaran sampai dengan tanggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), Kepala Dinas melakukan teguran.
- (2) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertulis.
- (3) Dalam hal diperlukan Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan lebih dari 1 (satu) kali sampai dengan jangka waktu kurang dari sebulan sejak tanggal diterbitkannya SKRD.
- (4) Bentuk dan format surat teguran sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Setelah sebulan sejak tanggal diterbitkannya SKRD, Kepala Dinas melakukan penagihan.
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan menggunakan STRD.
- (3) STRD diterbitkan oleh Kepala Dinas segera setelah tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam STRD dimuat juga denda yang harus dibayarkan.
- (5) Denda dihitung secara bulanan dan diperhitungkan sejak tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Bentuk dan format STRD tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Pengurangan dan keringanan Retribusi diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
- (2) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dilakukan dalam hal terdapat permohonan dari Wajib Retribusi mengenai pengurangan besarnya Retribusi terutang sebagaimana tercantum dalam SKRD.
- (3) Keringanan dapat diajukan oleh Wajib Retribusi dengan permohonan untuk membayar secara angsuran atas kewajiban membayar Retribusi terutang sebagaimana tercantum dalam SKRD.
- (4) Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan dengan melihat fungsi objek Retribusi.

Pasal 13

- (1) Untuk mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, Wajib Retribusi mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Kepala Dinas dengan dilampiri SKRD dan alasan-alasan pengurangan, keringanan dan pembebasan.

- (2) Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan hanya atas SKRD yang telah ditetapkan.
- (3) Permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya SKRD.
- (4) Dalam hal permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi telah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan tidak dapat diterima.
- (5) Atas permohonan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas melakukan pemeriksaan terhadap objek Retribusi.
- (6) Atas permohonan pengurangan atau keringanan Retribusi, Kepala Dinas melakukan penilaian terhadap kemampuan Wajib Retribusi.
- (7) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas dapat mengabulkan sebagian atau seluruhnya atau menolak dan ditetapkan dalam Keputusan.
- (8) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), mencantumkan juga alasan pengabulan atau penolakannya.

Pasal 14

- (1) Atas permohonan pengurangan atau pembebasan Retribusi tidak menunda Wajib Retribusi untuk melaksanakan kewajiban pembayarannya.
- (2) Atas permohonan keringanan Retribusi, apabila telah disetujui terhadap sisa kewajiban Retribusi tidak dikenakan denda administrasi.
- (3) Atas permohonan keringanan diwajibkan membayar kewajiban Retribusi terutangnya paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari seluruh kewajiban Retribusi yang tercantum dalam SKRD.
- (4) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan apabila Wajib Retribusi tidak membayar kewajibannya pada tanggal jatuh tempo terakhir sebagaimana tercantum dalam Keputusan persetujuan keringanan.

BAB IX
KURANG BAYAR
Pasal 15

- (1) Terhadap kekurangan pembayaran retribusi akibat adanya ketidakbenaran atas penetapan besarnya retribusi, dipungut retribusi.
- (2) Pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan SKRDKB.
- (3) Pembayaran kekurangan retribusi dilaksanakan pada loket pembayaran atau rekening Kas Daerah.
- (4) Atas kekurangan sejumlah pembayaran, dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) per bulan.
- (5) Bentuk dan format SKRDKB tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 16

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Untuk mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Kepala Dinas dengan dilampiri SKRD dan Tanda Bukti Penerimaan Retribusi.
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak permohonan diterima lengkap, Kepala Dinas wajib memberikan keputusan.
- (4) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), terlampaui, maka permohonan tersebut dianggap disetujui dan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan, SKRDLB wajib diterbitkan.
- (5) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan lewat 2 (dua) bulan maka Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) tiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (6) Pembayaran kelebihan pembayaran dan bunga dilaksanakan di tempat pembayaran ditetapkan oleh Kepala Dinas.

- (7) Bentuk dan format SKRDLB, tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal

28 DEC 2013

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2013 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TATA CARA
PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN TRAYEK

BENTUK DAN FORMAT FORMULIR PENDAFTARAN
WAJIB RETRIBUSI IZIN TRAYEK

Purwokerto,
Kepada Yth.
Kepala DINHUBKOMINFO
Kab. Banyumas

Dengan ini kami mengajukan permohonan sebagai wajib retribusi Izin Trayek, dengan keterangan sebagai berikut :

- a. Nama Perusahaan :
- b. Nama Pemilik :
- c. Alamat Pemilik :
- d. Trayek :

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan :

1. foto kopi KTP/ akta pendirian badan hukum/surat kuasa atau perjanjian)*;
 2. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
 3. Buku Uji Kendaraan Bermotor;
 4. Surat Persetujuan Izin Trayek (SPIT)/Izin Trayek yang telah habis masa berlakunya)*.
-)* coret yang tidak perlu

Pemohon

.....

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR TAHUN 2013 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TATA CARA
 PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN TRAYEK

BENTUK DAN FORMAT SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS DINHUBKOMINFO Jl. Margantara Tanjung No. 460 Purwokerto		S K R D (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) Tahun :	Nomor Urut :
Nama : Alamat :			
NOMOR	JENIS RETRIBUSI DAERAH	JUMLAH	
	IZIN TRAYEK		
	Tanda Nomor Kendaraan Bermotor :		
	Masa Retribusi : Tahun		
	Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi	Rp.	
	Jumlah Sanksi	Rp.	
	Jumlah Keseluruhan	Rp.	
Dengan Huruf :			

PERHATIAN :

1. Harap penyeteroran dilakukan pada Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan;
2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKRD diterima dikenakan sanksi administrasi denda berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) tiap bulan.

Purwokerto ,20..
 an. Kepala Dinhubkominfo Kabupaten Banyumas
 Bendahara Penerima

.....

Ditetapkan di Purwokerto
 pada tanggal

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2013 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TATA CARA
PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN TRAYEK

BENTUK DAN FORMAT SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH

[illegible]

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal

BUPATI BANYUMAS,

ALL

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2013 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TATA CARA
PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN TRAYEK

BENTUK DAN FORMAT SURAT TEGURAN RETRIBUSI IZIN TRAYEK

Nomor :
Perihal :
Lamp. : Teguran

Purwokerto,

Kepada Yth.

.....

Bahwa berdasarkan catatan yang ada pada kantor kami, sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang telah Saudara terima, sampai dengan saat ini Saudara belum membayar/kurang membayar Retribusi Izin Trayek yang menjadi kewajiban Saudara.

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon Saudara segera melunasi tagihan retribusi di Kantor DINHUBKOMINFO Kabupaten Banyumas pada hari kerja segera seterimanya surat ini.

Demikian untuk menjadikan maklum.

Kepala DINHUBKOMINFO Kab. Banyumas

.....

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN



LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR TAHUN 2013 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TATA CARA
 PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN TRAYEK

BENTUK DAN FORMAT
 SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH
 (Berdasarkan.....)

Nama Perusahaan Angkutan :
 Nama Pemilik :
 Alamat Pemilik :
 Tanda Nomor Kendaraan Bermotor :

PERHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI DAERAH

Retribusi Izin Trayek Rp.
 Dengan Huruf :

Denda Retribusi :
 Bulan I Rp.
 Bulan II Rp.
 Bulan III Rp.
 Bulan IV Rp.
 Bulan V Rp.

KETERANGAN :
 Demikian formulir diisi dengan sebenar-benarnya dan apabila terdapat ketidakbenaran dalam pemenuhan kewajiban pengisian formulir ini, kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

....., tgl

Ditetapkan di Purwokerto
 pada tanggal

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2013 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TATA CARA
PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN TRAYEK

BENTUK DAN FORMAT
SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH KURANG BAYAR

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS DINHUBKOMINFO Jl. Margantara Tanjung No. 460 Purwokerto	S K R D K B (Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar) Tahun :	Nomor Urut :
Nama Pemilik/Nama Perusahaan : Alamat : Tanda Nomor Kendaraan Bermotor:		
NOMOR	JENIS RETRIBUSI DAERAH	JUMLAH
	KEKURANGAN PEMBAYARAN RETRIBUSI IZIN TRAYEK	
	TNKB : Periode : Tahun	
	Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi Yang Telah Dibayar	Rp.
	Jumlah Kekurangan Retribusi	Rp.
	Jumlah Yang Harus Dibayar	Rp.
Dengan Huruf :		

PERHATIAN :

Harap penyetoran dilakukan pada Kas Daerah dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD). Pemegang Kas Daerah di Bank Jateng Cabang Purwokerto No. Rek.
 Apabila SKRDKB ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKRDKB diterima dikenakan sanksi administrasi denda berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) tiap bulan.

Purwokerto,20...
 An. Kepala Dinhubkominfo Kabupaten Banyumas
 Bendahara Penerima

.....

Ditetapkan di Purwokerto
 pada tanggal

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN



LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2013 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TATA CARA
PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN TRAYEK

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS DINHUBKOMINFO Jl. Margantara Tanjung No. 460 Purwokerto	S K R D L B (Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar) Tahun :	Nomor Urut :
Nama : Alamat : Nomor Objek Pajak (PBB) :		
NOMOR	JENIS RETRIBUSI DAERAH	JUMLAH
	KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI IZIN TRAYEK	
	Lokasi :	
	Periode : Tahun	
	Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi Yang Telah dibayar	Rp.
	Jumlah Kelebihan	Rp.
	Jumlah Yang Harus Dibayar	Rp.
Dengan Huruf :		

PERHATIAN :

Apabila SKRDLB ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKRDLB diterima dikenakan sanksi administrasi denda berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) tiap bulan.

Purwokerto,20....

An. Kepala Dinhubkominfo Kabupaten Banyumas
 Bendahara Penerima

.....

Ditetapkan di Purwokerto
 pada tanggal

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN